



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 106 TAHUN 2019**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL
UNTUK MUSHALLA AL-HIJRAH SELUAS 1.136 M²
DI KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengurus Mushalla Al-Hijrah Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji dengan surat No. 27/MaH/Ex/III/2018 tanggal 29 Mai 2018, mengajukan permohonan untuk penerbitan Keputusan Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Mushalla Al-Hijrah yang berlokasi di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji;
 - b. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial yang diperuntukkan untuk Mushalla hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas No. 650/17.2/SK-DPUPR/2018 dengan luas 1.136 M²;
 - c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 03 Januari 2019 dan saran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang bahwa untuk Mushalla Al-Hijrah di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas No. 650/17.2/SK-DPUPR/2018 dengan luas 1.136 M²;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Mushalla Al-Hijrah seluas 1.136 M² di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Mushalla Al-Hijrah seluas 1.136 M² di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji kepada Pengurus Mushalla Al-Hijrah Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas SK No. 650/17.2/SK-DPUPR/2018 dengan luas 1.136 M² yang terletak di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Februari 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Kuranji
3. Lurah Korong Gadang Kec. Kuranji
4. Arsip.